

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Teori dan Konsep**

##### **1. *Marital rape***

###### **a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “Kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan”. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>12</sup>

Pada dasarnya kekerasan ialah segala bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif baik secara fisik, emosional maupun psikologis kepada orang yang menjadi sarannya Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang

---

<sup>12</sup> Abdul wahid dan Muhammad irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual(advokasi atas Hak asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama,2011), Hlm.30.

menyebabkan realitas aktual seseorang ada dibawah realitas potensialnya.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjelaskan “Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan.”<sup>14</sup>

Kekerasan yang paling besar adalah dalam bentuk perkosaan terhadap perempuan termasuk perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*). Perkosaan terjadi jika seseorang memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan . Ketidak relaan ini sering kali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial, maupun cultural, atau karena tidak ada pilihan dan sebagainya.<sup>15</sup>

#### b. Pengertian *Marital rape*

Dari segi terminologi *marital rape* berasal dari bahasa inggris, *Marital* yakni sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, sedangkan *rape* berarti perkosaan.<sup>16</sup> Secara bahasa, *marital rape* di artikan sebagai “*Rape committed by the person to whom the victim is married*” yakni perkosaan yang dilakukan oleh seseorang kepada

---

<sup>13</sup> Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, (Yogyakarta: Rifki Anisa, 2000) hlm. 28.

<sup>14</sup> Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

<sup>15</sup> Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Prespektif Pesantren*,(Jakarta:PT Grasindo), hlm.78-79.

<sup>16</sup>Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-jn*,(Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 1933) Hlm. 373 dan 465.

korban yang sudah dinikahinya.<sup>17</sup> Dengan demikian menurut mirda marlia *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.<sup>18</sup> selain itu pengertian *marital rape* sebagaimana disampaikan oleh Elli Nur Hasbianto, diartikan sebagai kekerasan seksual kepada istri berupa pemaksaan untuk melakukan senggama, pemaaksan dalam selera seksual, dan pemaksaan seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri/perempuan.<sup>19</sup> Sedangkan Nurul Ilmi Idrus sebagaimana tercantum dalam laporan penelitiannya tentang masyarakat bugis, melalui narasumbernya, *marital rape* dapat diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual, berupa ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat terlarang atau minuman keras (alkohol).<sup>20</sup> Lain halnya dengan pengertian *marital rape* yang disampaikan Bergen yang dikutip oleh Siti 'Aisyah di maknai sebagai aktivitas seksual melalui vagina, mulut maupun anus yang dilakukan dengan ancaman, paksaan atau dilakukan ketika istri dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkan menjadi tiga bagian yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri dalam keadaan tidak siap, hubungan seksual yang

---

<sup>17</sup> Riskyanti Juniver Siburian, "Marital rape sebagai tindak pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual", Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020, hlm 159

<sup>18</sup> Mirda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta cet I: Januari, 2007), hlm.11-12.

<sup>19</sup> Titin Samsudin, "Marital rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Jurnal Al-Ulum Vol.10 No 2, Desember 2010, hlm 341-342

<sup>20</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Marital rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999), hlm 25-38

diiringi penyiksaan dan pemaksaan melakukan aktivitas seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri/perempuan.<sup>21</sup>

c. Jenis jenis *Marital rape*

Adapun jenis jenis *marital rape* sebagai berikut :

- 1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri, karena adanya ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.
- 2) Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri; dengan oral, anal, dan sebagainya.
- 3) Hubungan seksual dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun luka berat. Ketiga jenis tersebut tidak mutlak adanya artinya dalam waktu kewaktu akan semakin varian sifatnya.<sup>22</sup>

d. Macam macam *marital rape*

Nurul Ilmi Idrus dalam sebuah penelitiannya, membagi macam-macam pemerkosaan dalam rumah tangga, yaitu:

- 1) Hubungan seksual dengan ancaman  
Pemeriksaan jenis ini yaitu berhubungan seksual dengan cara mengancam dengan senjata tajam tapi tidak melukai, atau dengan kekerasan psikologis dan ancaman sosial, misalnya dengan cara mencaci-maki yang menimbulkan penghancuran kepribadian.

---

<sup>21</sup> Muhammad Rosyid Ridho, Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (*Marital Rape*) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018), *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020, hlm 47-48

<sup>22</sup> Maria Milda, *Marital rape, Kekerasan Suami Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm.13

2) Hubungan seksual dengan paksaan

Berhubungan seksual dengan cara memukul/menghempaskan korban ketempat tidur apabila korban menolak atau pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam waktu yang bersamaan akan tetapi korban tidak menyanggupinya.

3) Hubungan seksual dengan pemaksaan selera sendiri

Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera yang tidak disukai korban, misalnya, korban dipaksa melakukan anal seks (memasukkan penis kedalam anus), atau oral seks (memasukkan penis kedalam mulut).

4) Hubungan seksual dibawah pengaruh minuman keras

Sebelum melakukan hubungan seksual suami atau isteri memakai obat-obatan atau minuman keras sehingga akal dan pikiran mereka tidak sadar ketika melakukan hubungan tersebut atau bahkan timbul perilaku-perilaku yang tidak normatif dalam berhubungan.<sup>23</sup>

e. Bentuk Bentuk *Marital rape*

Adapun bentuk bentuk kekerasan seksual menurut wilyana kusuma yaitu :

- 1) *Sadictic rape*, artinya seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak.
- 2) *Angry rape*, artinya seksualitas menjadi sarana untuk melampiaskan rasa marah yang tertahan.

---

<sup>23</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Marital rape*...., hlm. 59-64.

3) *Dononastion rape*, seksualitas yang dilakukan untuk tujuan penaklukan seksual dengan menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

*Seduktive rape*, seksual yang dilakukan dimana si korban merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati batas, tidak harus melakukan hubungan seksual sehingga ada penolakan yang berakibat pelaku akan melakukan pemaksaan pemaksaan tanpa rasa bersalah.

4) *Victim precipitated*, adalah perbuatan perkosaan terjadi karena ulah korban sendiri atau bisa dikatakan pencetus dari perkosaan itu sendiri.

5) *Exploitation rape*, artinya pemerkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada laki laki secara ekonomi dan sosial, misalnya seorang istri di perkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang di perkosa majikannya.<sup>24</sup>

f. Batasan batasan *Marital rape*

Berdasarkan konteks kejadian tercatat ada 4 kriteria/ batasan yang bisa disebut kekerasan seksual dalam perkawinan (*Marital rape*) yaitu:

- 1) Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan
- 2) Hubungan seksual dengan ancaman

---

<sup>24</sup> Abdul wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung:PT Refika Aditama.2001) hlm.47.

- 3) Hubungan seksual dengan memperturutkan selera/ kehendak sendiri tanpa persetujuan korban hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol (untuk meningkatkan kemampuan seks laki-laki tanpa memperdulikan kemampuan dan/kehendak perempuan)<sup>25</sup>

Adapun kategori lain yang juga bisa dikategorikan *marital rape* antara lain :

- a) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
- b) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istrinya
- c) Pemaksaan terhadap seorang istri untuk bekerja menjadi pelacur dan sebagainya.<sup>26</sup>

g. Faktor Penyebab *Marital rape*

Ada beberapa faktor penyebab *marital rape* sebagai berikut :

- 1) Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani, dan tidak toleran
- 2) Laki-laki dan perempuan tidak di posisikan setara dalam masyarakat,
- 3) Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

---

<sup>25</sup> Elli Nur Hayati, *Kekerasan seksual*, dalam Irawan Martua Hidayana, et.al, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, (Jakarta :Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004), hlm.143

<sup>26</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012), hlm 83

- 4) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik kepatuhan istri terhadap suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki laki boleh menguasai perempuan.
- 5) Budaya bahwa istri tergantung pada suami, khususnya ekonomi.
- 6) Kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil.
- 7) Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak kanak.
- 8) Budaya bahwa laki laki dianggap superior dan perempuan inferior .
- 9) Melakukan imitasi, terutama anak laki laki yang hidup dengan orang tua sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.<sup>27</sup>

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada istri berhubungan dengan kekuasaan suami atau istri dan adanya diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya, di dalam rumah tangga yang berperan sebagai pembuat keputusan adalah suami. Hal ini mengakibatkan para suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi di bandingkan istri. maka dari itu kekuasaan suami terhadap juga dipengaruhi oleh penguasaannya terhadap sistem ekonomi keluarga. Hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Pada kenyataannya kekerasan juga menimpa istri yang bekerja, karena keterlibatan dalam sistem ekonomi keluarga tidak

---

<sup>27</sup> Hasmila, *Marital rape* (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, *skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm 27-28

didukung oleh sistem kondisi sosial budaya, sehingga para istri hanya dianggap sebagai kegiatan sampingan saja.<sup>28</sup>

#### h. Pencegahan *Marital rape*

Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan baik oleh kelembagaan formal (pemerintah) maupun Organisasi Masyarakat lainnya. Namun, hal yang menjadi permasalahan adalah terjadinya kesenjangan antara ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Pada pasal 1 ayat 2 UU PKDRT No 23 tahun 2004 yang berbunyi : “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”<sup>29</sup>

#### i. Dampak *Marital rape*

Adapun dampak yang disebutkan Pertama, akan menimbulkan lecet pada vagina atau luka fisik lainnya, dan apabila hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama yang diakibatkan suami dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan. juga suami yang melakukan kekerasan fisik saat senggama.<sup>30</sup> Perlakuan kasar suami dalam hubungan seks yang dipaksakan saat istri sedang hamil dan kondisinya dalam keadaan kelelahan dan capai atau ketiduran akan berakibat

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm 28

<sup>29</sup> UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

<sup>30</sup> Muiassarotus Solichah, *Marital rape, Perspektif Yuridis Viktimologis, dalam Mochamad Shodiq (ed.) Telaah ulang wacana seksualitas*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEPCIDA, 2004), hlm. 358.

sulitnya proses persalinan, bayi lahir prematur, dan bahkan keguguran.<sup>31</sup> Istri yang cedera fisik akibat *marital rape* biasanya tidak mau berobat ke dokter atau tabib karena malu. Walaupun kedokteran sebab sebenarnya dari penyakitnya tidak dijelaskan karena tidak ingin kehidupan pribadi dalam keluarganya diketahui orang lain.<sup>32</sup>

Selanjutnya dampak psikis ini juga terbagi dalam dua kategori yaitu, dampak psikis jangka pendek dan dampak psikis jangka panjang. Dampak psikis jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Jika kekerasan tersebut terus berulang dan berkelanjutan maka korban akan di hinggapi karakter antara lain :

- 1) Rendah diri dan tidak percaya diri
- 2) Selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya membuat suami “kalap”
- 3) Mengalami gangguan reproduksi (misal infertilitas dan gangguan siklus haid) lantaran ia merasa tertekan (*stress*)<sup>33</sup>

Gangguan emosional ini pada banyak kasus ditandai dengan gejala sulit tidur dan berkurangnya selera makan.<sup>34</sup> Adapun dampak psikis jangka panjangnya ialah timbulnya sikap atau persepsi negative terhadap laki-laki (suami) dan seks karena trauma yang ia tanggung. Trauma adalah luka jiwa yang dirasakan oleh korban usai mengalami

---

<sup>31</sup> Khairuddin NM, *Pelecehan seksual terhadap istri* (Yogyakarta: PPK UGM 1998) hlm. 72-74

<sup>32</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Marital rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999), hlm.70-71

<sup>33</sup> Elli Nur Hayati, *Paduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm 44-45

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 45-46.

hal-hal yang dirasanya diluar batas wajar dan abnormal. Dan apabila mengalami gejala-gejala khas, seperti mimpi-mimpi buruk atau ingatan-ingatan mendadak akan kejadian-kejadian sebelumnya yang berlanjut terus hingga lebih dari 30 hari maka sangat mungkin korban menderita stres pasca trauma.<sup>35</sup>

j. Perlindungan Hukum Bagi Korban *Marital rape*

Ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada pasal 1 ayat 1 UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Maka upaya perlindungan bagi korban terdapat pada pasal 10 Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan

---

<sup>35</sup>Elli Nur Hayati, *Paduan....*, hlm 46-47

- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kebutuhan kerahasiaan korban
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani

## **2. Marital rape dalam Perspektif feminis**

### **a. Diskriminasi dalam bentuk kekerasan**

Aliran feminis terbagi menjadi lima antara lain :

#### **1) Feminisme Radikal**

Adalah feminisme yang memandang bahwa akar terjadi kekerasan dalam rumah tangga disebabkan budaya patriarkhi.<sup>36</sup> Feminisme radikal memandang bahwa kekerasan suami terhadap istri berakar pada suami dan ideologi patriarkhinya. Patriarkhi dibangun, didukung, dan dilanggengkan melalui kekerasan seksual dan praktik misoginis.<sup>37</sup> Bagi feminisme radikal, patriarkhi merupakan fakta historis yang otonom dan relasi gender merupakan bentuk dasar dari penindasan. Akar kekerasan menurut feminisme radikal adalah kekerasan seksual, relasi antara suami dan istri dan dominasi kekuasaan suami terhadap subordinasi istri. Dominasi suami atas istri merupakan konstruksi sosial, bukan fenomena biologis.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Inayah Rohmaniyah, *Kontruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), hlm.32.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.37.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.37-38.

## 2) Feminisme liberal

Adalah feminisme yang memandang bahwa akar kekerasan suami terhadap istri disebabkan oleh perempuan itu sendiri sebagai makhluk yang tidak berdaya.<sup>39</sup> Feminisme liberal merupakan perspektif feminis yang paling *mainstream*, ditandai dengan penekanan pada hak-hak individu dan kesempatan yang setara.<sup>40</sup> Landasan berfikir yang dibangun adalah bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu. Dengan demikian, sistem harus memberikan kesempatan yang sama bagi suami ataupun istri, ketika istri tidak sesuai dengan sistem maka penyebabnya adalah diri mereka sendiri.<sup>41</sup>

## 3) Feminisme marxis

Adalah feminisme yang memandang bahwa akar penyebab diskriminasi disebabkan oleh struktur masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai kelompok tertindas dan kelas nomor dibawah kelompok laki-laki.<sup>42</sup> Feminisme marxis di ilhami oleh paradigma yang dibangun Karl Marx tentang kelas sosial dan kritik terhadap masyarakat kapitalis. Penyebab penindasan menurut feminisme marxis bukan berasal dari perempuan atau budaya patriarkhi, tetapi sistem kapitalisme. Dalam keluarga, hubungan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.32.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.35.

<sup>41</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2001), hlm 82.

<sup>42</sup> Inayah, *Kontruksi*,..hlm.32.

suami dan istri juga digambarkan sebagai hubungan antara proletar dan borjuis.<sup>43</sup>

4) Feminisme sosialis

Adalah feminisme yang melakukan analisis terhadap budaya patriarkhi dan juga analisis tentang kesadaran kelas. Menurut feminis sosialis, feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Bagi feminisme sosial, partisipasi perempuan dalam ekonomi perlu, tetapi tidak secara otomatis menaikkan status perempuan. Keterlibatan perempuan dapat menjerumuskan karena perempuan akan tetap diperbudak.<sup>44</sup>

5) Feminisme teologis

Adalah feminis yang memiliki background studi agama atau pengetahuan keagamaan berpandangan bahwa interpretasi terhadap agama memberikan kontribusi terhadap tumbuh dan langgengnya kekerasan suami terhadap istri.<sup>45</sup> Latar belakang munculnya feminisme teologis berawal dari keprihatinan para agamawan, intelektual muslim, dan aktivis muslim terutama yang peduli terhadap problem bias gender. Teori ini muncul untuk memberikan pandangan keagamaan sebagai alternatif untuk melawan kultur yang tidak adil dan mengabaikan hak asasi perempuan. Sebab faktanya, agama islam pada umumnya dilibatkan dalam

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.39.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.40.

<sup>45</sup> Inayah Rohmaniyah, *Kontruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang*,(Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia,2014), hlm.33.

pembentukan dan pelanggaran hegemoni laki-laki atas perempuan.<sup>46</sup>

Feminis teologis muncul beserta keinginannya dalam sebuah usaha untuk mewujudkan sebuah dunia yang egaliter dan polisentris.<sup>47</sup> Teori ini sebagai alat analisis maupun gerakan yang selalu bersifat historis dan kontekstual. Di sisi lain dapat menghadirkan kesadaran adanya penindasan di dalam keluarga yang seringkali disahkan oleh argumen argumen yang diklaim bersifat keagamaan, dengan adanya ini diharapkan mampu memunculkan kesadaran bagi istri maupun suami untuk mengubah kondisi tersebut, melalui empowerment atas diri perempuan sendiri.<sup>48</sup>

Teologi merupakan refleksi kritis agama terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka perjuangan membangun teologis. Dewasa ini teologi islam berhenti berdialog dengan realita sosial.<sup>49</sup> Tujuan feminisme teologis tidak hanya membebaskan istri, tetapi juga suami dari konstruksi sosial dan pandangan keagamaan yang tidak adil, yang tidak memungkinkan hubungan setara antara suami dan istri dalam bidang hukum, sosial, maupun keagamaan.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.28.

<sup>47</sup> Haideh Moghisi, *Feminisme dan Fundamental Islam*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm 184.

<sup>48</sup> Mansour Faqih, dkk. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm 202-203.

<sup>49</sup> Syarif, *Teologi*, ... hlm 8-9.

<sup>50</sup> Mansour Faqih, dkk. *Membincang Feminisme...*, hlm.205.

Jadi, dapat dikatakan bahwa feminisme merupakan kesadaran atau keinginan untuk mengubah keadaan yang masih mempraktikkan diskriminasi gender ini dapat dianalisis menggunakan teori gender. Teori gender merupakan alat bagi feminisme untuk menganalisis, sehingga dapat diketahui akar akar penyebab munculnya diskriminasi yang merugikan kaum perempuan.<sup>51</sup>

Dikutip dari Riskyanti Juniver Siburian pada jurnalnya, salah satu kekurangan dalam teori kriminologi yang mendorong munculnya *feminism* yakni kegagalan dalam menjelaskan kesenjangan gender. Cenderung pada laki laki untuk melakukan kejahatan sedangkan perempuan sensitif menjadi korban. Kejahatan sering dilakukan oleh orang terdekat dibandingkan dengan orang asing oleh sebab itu *feminist* menolak opini bahwa rumah ialah tempat yang aman tempat yang aman bagi perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, perempuan dianggap standart perilaku yang seharusnya dilakukan, yakni kewajiban untuk patuh kepada suami.<sup>52</sup>

### **3. Marital rape dalam Perspektif Hukum Islam**

Memaksa bersenggama dengan jalan kekerasan ialah perilaku yang sangat kasar . Perilaku tersebut hanya akan menyebabkan penderitaan pada fisik dan psikis istri/perempuan. Memaksa istri/perempuan untuk bersenggama dalam kondisi tidak siap, hanya akan mendatangkan

---

<sup>51</sup> Inayah, *Kontruksi*,... hlm.15.

<sup>52</sup> Riskyanti Juniver Siburian, “*Marital rape* Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Yuridis* Vol.7 No. 1, Juni 2020, hlm 156-157

berbagai gangguan kesehatan pada organ reproduksinya. Tetapi dalam Islam sangat jelas bahwa suami memiliki hak bersetubuh atas istrinya, dan istrinya itu tidak boleh menolak kecuali ada halangan (haid, sakit, kecapekan, dan lain-lain). Hubungan seksual antara suami dan istri adalah kewajiban masing masing pihak. Apabila suami mengajak maka istri harus memenuhinya selama tidak ada halangan syar'i. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah dalam Sahih Bukhari dan Muslim:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.”<sup>53</sup>

Pada hadits diatas pemahaman terkait perintah yang bersifat wajib tersebut ialah laknat dari malaikat kepada istri yang menolak ajakan dari suami. Permasalahan kekerasan seksual terhadap istri salah satunya tentang pemahaman keagamaan. Ada ayat al-quran surah al baqarah ayat 223 yang berkaitan dengan hubungan seksual terhadap suami dan istri yang sering di salah pahami yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَعْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ

ط وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>53</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Sahih Al-Bukhari*, vol. 4 (Riyadh: Darussalam, 1997), hadits No. 3237; Muslim ibn al-Ḥajjāj Al-Naysābūrī, *Sahih Muslim*, vol. 4 (Riyadh: Darussalam, 2007), hadits no.3538

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”<sup>54</sup>

Pemaksaan hubungan seksual dengan cara kekerasan ialah perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan tersebut hanya akan menyakiti psikis dan fisik istri ketidak siapan istri untuk bersenggama hanya akan membahayakan untuk istri dan mendatangkan gangguan kesehatan pada alat reproduksinya sebagaimana pada surah al baqarah ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.”<sup>55</sup>

Memperlakukan istri dengan baik juga disebutkan dalam hadits riwayat Al Baihaqi, “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. janganlah kalian pukuli istri kalian seperti halnya kalian memukuli budak-budak kalian”, dengan demikian sikap seorang suami seharusnya tidak melakukan paksaan bahkan sampai melakukan kekerasan terhadap istri dalam hal hubungan seksual.

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang peneliti lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain.

---

<sup>54</sup> Kementrian agama RI, Al Qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan asbabun Nuzul dan hadits Sahih,(bandung: Sygma Examedia Arkanleema,2010) hlm. 35

<sup>55</sup> Ibid,hlm. 36

Maka dari itu diperlukannya penjelasan mengenai topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan penelitian yang dahulu adalah:

1. Peneliti Farid Kurniawan, Penelitian yang berjudul “Bentuk Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam” Tahun 2010. penelitian ini menunjukkan pandangan bahwa bentuk bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri perspektif UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT antara lain ialah pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan, dan atau menyakitkan, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. Ulama madzhab memandang ‘azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat saat mau keluar mani merupakan kekerasan seksual. Tiga dari empat madzhab yaitu: imam hanafi, imam maliki, imam hambali sepakat bahwa ‘azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.
2. Peneliti Muhammad Anhar Rival, penelitian ini berjudul “Tindakan *Marital rape* dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional” Tahun 2017. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa islam memandang kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindak pidana. Selain itu mempertimbangkan dampak dari kekerasan seksual terhadap istri,

maka tindakan tersebut tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari'ah dalam perkawinan dan masuk kedalam tindak pidana qhishah atau pencederaan. Terdapat dua implikasi penelitian ini, yaitu pemahaman yang salah terhadap nash alquran dan hadis memberikan anggapan bahwa islam melegitimasi semua yang dilakukan terhadap istri. Dalam menghadapi masalah ini, interpretasi yang lebih relevan dan kontekstual lebih lanjut sangat di butuhkan dengan mengacu pada maqasid as-syari'ah dan islam adalah rahmah li al-alamin. Kedua, segala bentuk kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapuskan

3. Peneliti Hasmila, Penelitian ini berjudul, "*Marital rape* (Pemaksaan Hubungan seksual suami terhadap istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga" Tahun 2017. Hasil dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga yang salah satunya dampak adalah rusaknya alat reproduksi tidak dibenarkan dalam islam dengan beberapa alasan. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
4. Peneliti Muhammad Yunus , penelitian ini berjudul "*Marital rape* (pemeriksaan perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia" tahun 2018. Skripsi ini mencangkup kesetaraan gender dalam rumah tangga . menurutnya, kesetaraan dan

keadilan gender menghendaki. Lebih jauh, keluarga sakinah tidak dapat dibangun apabila hak hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak seimbang. Sebab, hubungan hierarkis pada umumnya dapat memicu relasi kuasa yang menciptakan subordinasi dan marginalisasi sehingga rentan harmonis.

5. Peneliti Listia Romdiyah, Penelitian ini berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)” tahun 2007. Skripsi ini menghasilkan pertama : kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana sedangkan dalam hukum positif khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. Kedua : kriteria KDRT menurut Islam dan UU PKDRT hampir sama. Perbedaannya hanya pada bentuk kekerasan ekonomi menurut islam dan penelantaran rumah tangga menurut UU PKDRT. Ketiga : pertanggungjawaban pidana KDRT dalam fiqh jinayah termasuk jarimah hudud yang mempunyai konsekuensi diyyah. Sedangkan menurut UU PKDRT pertanggung jawaban pidana pada pasal 44,45,46 dan 49.
6. Peneliti Febri Azka Nadia, Penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)” Tahun 2018.

Skripsi ini menghasilkan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Malang sesuai dengan pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dari enam peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa keenam peneliti membahas tentang bentuk bentuk *marital rape* , dampak, tindak pidananya. Untuk membedakan antara penelitian antara penelitian yang dilakukan oleh Farid Kurniawan, Muhammad Anhar Rival, Hasmila, Muhammad Yunus, Listia Romdiyah, dan Febri Azka Nadia. Peneliti akan membahas tentang persepsi, penyebab, dan pencegahan *marital rape* dalam perspektif Feminis dan Ulama Tulungagung. Dalam hal ini, dapat dibedakan antara penelitian diatas, maka peneliti mengambil tema “*Marital rape* dalam Perspektif Feminis dan Ulama Tulungagung” yang akan dilakukan peneliti yaitu meminta pendapat dari kaum feminis, dan tokoh ulama di Tulungagung